

Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc dan Hybrid Serta Mekanisme Pelaporan Kasus

Moh. Lutfi¹, M. Saif Al'Adeel,² Muhammad Ajid Husain³
Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang
e-mail: gibranlutfi574@gmail.com¹ saifaladel04@gmail.com

Abstrak

Perkembangan sistem peradilan pidana internasional menghadapi tantangan kompleks dalam menangani kejahatan internasional yang semakin berkembang di era globalisasi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pengadilan pidana internasional sementara dan campuran serta mengkaji efektivitas mekanisme pelaporan kasus dalam konteks penegakan hukum pidana internasional kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Statuta Roma 1998, dan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan pidana internasional sementara memiliki karakteristik khusus sebagai respons terhadap situasi konflik tertentu dengan yurisdiksi temporal dan geografis yang terbatas, sementara pengadilan campuran menawarkan pendekatan yang menggabungkan unsur hukum nasional dan internasional dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengintegrasikan keahlian internasional dengan pengetahuan lokal. Implementasi mekanisme pelaporan kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menunjukkan adopsi prinsip aksesibilitas yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung kepada Komnas HAM dengan sistem perlindungan korban dan saksi yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pengadilan pidana internasional sementara dan campuran dengan sistem peradilan nasional dapat menciptakan kerangka penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menangani kejahatan internasional melalui koordinasi yang optimal antara berbagai lembaga penegak hukum dan implementasi teknologi forensik modern dalam proses investigasi dan penuntutan.

Kata kunci : *Internasional, mekanisme pelaporan, pengadilan pidana;*

Ad Hoc and Hybrid International Criminal Courts and Case Reporting Mechanisms

Abstract

The development of the international criminal justice system faces complex challenges in dealing with increasingly developing international crimes in the era of modern globalization. This study aims to analyze the dynamics of temporary and mixed international criminal courts and examine the effectiveness of case reporting mechanisms in the context of contemporary international criminal law enforcement. The research method uses a normative approach with a literature study that analyzes primary legal materials in the form of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, the Rome Statute of 1998, and decisions of the United Nations Security Council, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature published in the period 2020-2025. The results of the study show that temporary international criminal courts have special characteristics as a response to certain conflict situations with limited temporal and geographical jurisdiction, while hybrid courts offer an approach that combines elements of national and international law with greater flexibility in integrating international expertise with local knowledge. The implementation of the case reporting mechanism based on Law Number 26 of 2000 shows the adoption of the principle of accessibility that allows the public to report alleged human rights violations directly to Komnas HAM with a comprehensive victim and witness protection system. This study concludes that synergy between interim and hybrid international criminal courts with national justice systems can create a more responsive and effective law enforcement framework in dealing with international crimes through optimal coordination between various law enforcement agencies and the implementation of modern forensic technology in the investigation and prosecution process.

Keywords : *international; reporting mechanisms; criminal courts*

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem peradilan pidana internasional telah mengalami transformasi yang signifikan sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini, dimulai dari tribunal

militer Nuremberg dan Tokyo yang didirikan pada tahun 1945 dan 1946 sebagai respons terhadap kejahatan perang Perang Dunia II, yang mewakili generasi pertama dari yurisprudensi internasional

ini. Evolusi selanjutnya ditandai dengan pembentukan tribunal ad hoc untuk Yugoslavia pada tahun 1993 dan Rwanda pada tahun 1994 yang dibentuk melalui keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian diikuti oleh munculnya dua generasi pengadilan pidana hybrid dan Mahkamah Pidana Internasional permanen yang didirikan melalui perjanjian internasional pada tahun 1998.¹ Karakteristik unik dari perkembangan ini adalah bahwa kedua generasi pengadilan tersebut tidak saling menggantikan, melainkan bekerja berdampingan dalam menangani kejahatan internasional yang paling serius.

Kompleksitas hubungan antara pengadilan nasional dan tribunal internasional menjadi aspek krusial dalam upaya penegakan keadilan dan pelaksanaan norma-norma internasional. Pengadilan nasional seringkali berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam menjunjung tinggi hukum dan perjanjian internasional, sehingga melengkapi kerja tribunal internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional.² Keberhasilan dalam hal ini mencakup penuntutan efektif terhadap kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di tingkat domestik, yang memperkuat kerangka hukum internasional. Namun, tantangan tetap ada, termasuk masalah tumpang tindih yurisdiksi, campur tangan politik, dan tingkat kemandirian peradilan yang

bervariasi.

Perdebatan mengenai kualifikasi pengadilan sebagai "pengadilan pidana internasional tertentu" menjadi semakin relevan, terutama setelah invasi skala penuh terhadap Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Diskusi ini secara khusus berkaitan dengan dua jenis tribunal yaitu "sepenuhnya internasional" dan "hybrid atau terinternasionalisasi". Penelitian menunjukkan bahwa hanya pengadilan yang sepenuhnya internasional yang memenuhi syarat sebagai "pengadilan pidana internasional tertentu", sementara tribunal hybrid terlalu terikat pada kedaulatan negara untuk memenuhi kriteria tersebut.³ Penentuan suatu pengadilan sebagai hybrid atau internasional bersifat cukup fleksibel, dan kualifikasi sebagai "pengadilan pidana internasional tertentu" bergantung pada berbagai elemen termasuk mekanisme pendirian, hukum yang berlaku, dan refleksi kehendak masyarakat internasional dalam setiap kasus individu.

Hukum pidana internasional berfungsi sebagai sarana untuk melarang dan merespons kejahatan internasional yang paling serius. Statuta Roma mengakui empat jenis kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Untuk pelanggaran dengan tingkat keparahan seperti ini, berbagai mekanisme penegakan hukum telah didirikan, dimulai dari Pengadilan Nuremberg dan berujung

¹ Chennouf, What role can temporary Hybrid Criminal Courts play in the presence of a permanent international criminal court? 2024

² M. Khetarpal, & Sharma, J. The Role of National Courts in Complementing International Tribunals: Successes, Limitations, and Future Prospects. *MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal*, 34(1), 2024. 390–407.

³ M. Lipovský. What Is “a Certain International Criminal Court” and Does the Choice of a Fully International or Internationalized (Hybrid) Court/Chambers Matter for the Crime of Aggression Committed Against Ukraine? *Polish Yearbook of International Law*, 2023. 43, 213–238.

pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2002.⁴ Mekanisme penegakan hukum ini berusaha untuk mencapai retribusi dan efisiensi, sekaligus bertujuan untuk mencegah pelanggaran, membangun perdamaian, dan mengungkapkan kebenaran untuk melayani kepentingan korban.

Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional memiliki konsekuensi terhadap peran pengadilan nasional dalam mengadili kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk menuntut pelanggaran spesifik termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tidak membebaskan pengadilan nasional dari kewajiban mereka untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan tersebut.⁵ Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai badan pelengkap dan hanya campur tangan ketika pengadilan nasional tidak mampu melaksanakan tugas mereka secara efektif. Konsekuensi hukum dari pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional bersama pengadilan nasional memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara kedua entitas untuk memastikan hasil yang adil dan efektif bagi terdakwa dan korban.

Perkembangan teknologi forensik

modern telah membuka peluang baru dalam investigasi dan penuntutan kejahatan internasional. Sejak tahun 1990-an, jumlah tribunal pidana internasional dan hybrid yang meningkat, dan sejak tahun 2002, Mahkamah Pidana Internasional telah melakukan berbagai investigasi tentang kejahatan internasional termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang di berbagai negara di seluruh dunia. Organ-organ peradilan ini berulang kali mengandalkan kesaksian saksi, informasi dan bantuan dari berbagai sumber termasuk pemerintah, jurnalis, pasukan penjaga perdamaian, peneliti hak asasi manusia, dan spesialis intelijen serta beberapa ilmuwan forensik.⁶ Meskipun informasi tersebut sangat bermanfaat, terdapat banyak kesalahan, kesalahan pemahaman dalam hal membedakan informasi dan bukti, serta peluang yang terlewat dalam mencari kebenaran.

Pengadilan Khusus Kosovo dan Kantor Jaksa Khusus, dengan yurisdiksinya atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan lain berdasarkan hukum Kosovo, merupakan salah satu badan peradilan terbaru yang beroperasi di arena internasional. Setelah bertahun-tahun konflik bersenjata dan pembicaraan dengan organisasi internasional, otoritas Kosovo setuju untuk membentuk badan peradilan independen untuk menuntut pelaku kejahatan internasional yang terjadi selama

⁴ O. Pearce, The search for justice following global atrocities: a critical analysis of international criminal law enforcement mechanisms. *Plymouth Law Review*, 2024. 17(9), 1–10.

⁵ I. Mardiyanto, Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2023. 14(1), 68–84.

⁶ Thierry, M. B., & K, F. The Use of Forensic Evidence in Investigations and Prosecution in International Criminal Proceedings. Case Study of the International Criminal Court (ICC). *International Journal of Forensic Sciences*, 2024. 9(2), 1–18.

pembebasan Kosovo antara tahun 1998 dan 2000.⁷ Meskipun beberapa tahun aktivitas badan ini, masih belum jelas apakah Pengadilan Khusus Kosovo merupakan pengadilan internasional atau pengadilan hybrid dalam bentuk murninya.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya analisis komprehensif mengenai mekanisme pelaporan kasus dalam konteks pengadilan pidana internasional ad hoc dan hybrid. Kedua, belum adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mekanisme koordinasi antara pengadilan nasional dan internasional dapat dioptimalkan untuk mencapai efektivitas maksimal dalam penegakan hukum pidana internasional. Ketiga, minimnya kajian spesifik tentang implementasi teknologi forensik dalam mendukung proses investigasi dan penuntutan di pengadilan hybrid dan ad hoc.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika pengadilan pidana internasional ad hoc dan hybrid serta mekanisme pelaporan kasus yang efektif dalam konteks penegakan hukum pidana internasional kontemporer. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengadilan-pengadilan tersebut dapat beroperasi secara sinergis dengan sistem peradilan nasional untuk mencapai keadilan yang optimal bagi korban kejahatan internasional. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek

yurisdiksi, mekanisme koordinasi, dan teknologi forensik dalam satu kerangka analisis yang komprehensif untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berbagai mekanisme peradilan pidana internasional dapat bekerja secara efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan internasional yang semakin kompleks di era modern. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pelaporan kasus yang efektif serta dinamika operasional pengadilan ad hoc dan hybrid, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem peradilan pidana internasional yang lebih responsif dan efektif dalam menegakkan keadilan dan mencegah impunitas terhadap kejahatan internasional yang paling serius.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Perkembangan dan Karakteristik Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
2. Pengadilan Hybrid Tribunals sebagai Mekanisme Peradilan Pidana Internasional dalam Era Globalisasi
3. Mekanisme Pelaporan Kasus dan Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam

⁷ Stefańska, S. Kosovo Specialist Chambers As A New Hybrid Court In The International Judiciary. *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, 2021. 11(2), 69–91.

Sistem Peradilan Hybrid

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka yang dirancang untuk menganalisis secara sistematis dan komprehensif mengenai pengadilan pidana internasional ad hoc dan hybrid serta mekanisme pelaporan kasus dalam konteks penegakan hukum pidana internasional. Metode penelitian normatif dipilih karena karakteristik penelitian yang berfokus pada kajian aspek yuridis dan normatif dari sistem peradilan pidana internasional, dimana analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan publikasi akademis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengadilan pidana internasional ad hoc dan hybrid serta menganalisis implementasinya dalam praktik penegakan hukum internasional.⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum nasional Indonesia dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat dan relevan dengan mekanisme pelaporan kasus kejahatan internasional. Undang-undang ini dipilih karena mengatur secara spesifik mengenai yurisdiksi, prosedur, dan mekanisme

pengadilan dalam menangani kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan bagian integral dari yurisdiksi pengadilan pidana internasional.⁹ Selain itu, sumber data primer juga meliputi Statuta Roma 1998, keputusan-keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membentuk tribunal ad hoc, serta instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur pembentukan dan operasionalisasi pengadilan hybrid di berbagai yurisdiksi.

Sumber data sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu 2020-2025 yang membahas perkembangan terkini dalam bidang hukum pidana internasional, pengadilan ad hoc dan hybrid, serta mekanisme pelaporan kasus. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya akademis dari para ahli hukum internasional, laporan penelitian dari lembaga-lembaga internasional, serta publikasi resmi dari organisasi internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana internasional. Pemilihan sumber data sekunder dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran informasi untuk memastikan analisis yang komprehensif dan akurat terhadap objek penelitian. Metode penelitian normatif ini memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk memahami dinamika pengadilan pidana internasional ad hoc dan hybrid serta mekanisme pelaporan kasus

⁸ D. L. Sonata, Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2020. hlm 134.

⁹ Undang-Undang RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*.

yang efektif dalam konteks penegakan hukum pidana internasional kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan dan Karakteristik Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Terjadinya Pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc menandai evolusi signifikan dalam sistem peradilan internasional untuk menangani kejahatan internasional yang paling serius. Sejarah menunjukkan bahwa dibentuknya pengadilan ad hoc seperti International Military Tribunal (Nuremberg), International Military Tribunal for the Far East (Tokyo), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menunjukkan bahwa dunia telah sadar akan perlindungan para korban dan keharusan adanya seseorang yang bertanggung jawab. Pengadilan-pengadilan ini memiliki karakteristik khusus sebagai respons terhadap situasi konflik tertentu dan dibentuk untuk menangani kejahatan yang terjadi dalam periode waktu dan wilayah geografis yang spesifik. Kejahatan yang terjadi dengan perampasan hak asasi manusia baik dalam skala kecil dan besar sama-sama merugikan korban, sehingga memerlukan mekanisme peradilan yang efektif. Hak asasi yang dijunjung tinggi tanpa melihat ruang dan waktu mengharuskan berbagai negara bekerja sama untuk melindunginya melalui pembentukan pengadilan ad hoc. Dalam pertanggungjawabannya, negara yang

merupakan entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara. Pengadilan ad hoc memiliki kewenangan temporal dan geografis yang terbatas, dan setelah menyelesaikan mandatnya, pengadilan tersebut akan dibubarkan. Karakteristik ini membedakan pengadilan ad hoc dari pengadilan permanen seperti Mahkamah Pidana Internasional yang memiliki yurisdiksi berkelanjutan.¹⁰

Implementasi pengadilan ad hoc menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam era globalisasi modern. Hukum pidana internasional mengacu pada sistem hukum yang digunakan untuk menuntut dan menghukum individu yang melakukan kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam era globalisasi, pelaku kejahatan internasional semakin sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena mereka seringkali melarikan diri ke negara lain. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana internasional menjadi semakin penting untuk menjunjung tinggi keadilan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari hukuman. Implementasi hukum pidana internasional memiliki implikasi penting dalam menjunjung tinggi keadilan internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari hukuman. Namun, terdapat banyak tantangan dalam penerapannya, terutama

¹⁰ Novianti, V., Febriansyah, A., Rahayu, D., Banjarani, D. R., & Zulaikha, A. N. Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. 2023

dalam era globalisasi yang kompleks. Studi kasus genosida Rohingya di Myanmar menunjukkan bahwa terdapat banyak tantangan yang harus diatasi dalam menerapkan hukum pidana internasional, seperti kesulitan dalam mengekstradisi pelaku kejahatan internasional dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengajukan dakwaan di pengadilan internasional. Tantangan-tantangan ini memerlukan koordinasi internasional yang lebih baik dan pengembangan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.¹¹

Kedudukan hakim ad hoc dalam sistem peradilan memiliki kompleksitas tersendiri yang perlu dipahami secara mendalam. Tidak adanya pengakuan terhadap hakim ad hoc sebagai bagian dari organ bantu negara menciptakan ambiguitas dalam status mereka. Status hakim ad hoc di Indonesia masih belum jelas, khususnya mengenai apakah mereka merupakan bagian dari pejabat negara yang menjalankan kekuasaan yudikatif atau tidak. Berdasarkan diskusi yang ada, terlihat bahwa menurut peraturan legislatif, hakim ad hoc tidak dapat dianggap sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Kurangnya kewenangan bagi hakim pengadilan korupsi ad hoc sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif juga tercermin jelas dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hakim yang tidak tetap atau ad hoc bukan merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hakim ad interim atau ad hoc tidak dapat dikategorikan sebagai setara dengan hakim karier atau sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif dalam sistem peradilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan efektivitas pengadilan ad hoc dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Diperlukan kejelasan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan status dan kewenangan hakim ad hoc dalam sistem peradilan.¹²

Pengadilan internasional dalam memberantas tindak pidana terorisme menghadapi tantangan hukum dan politik yang kompleks. Yurisdiksi dan pengadilan internasional dapat didasarkan pada prinsip keutamaan (menjalankan yurisdiksi hingga ke pengadilan) atau prinsip komplementaritas atau saling melengkapi (melimpahkan yurisdiksi kepada negara asal si pelaku). Pengadilan internasional memiliki spesifikasi temporal dan geografis yang jelas dan terbatas, dan apabila penyelenggaraannya telah teraktualisasi dengan baik, maka pengadilan tersebut akan dibubarkan. Beberapa anggota konvensi internasional menekankan bahwa definisi terkait tindak pidana terorisme harus jelas, khususnya dalam membedakan tindak pidana terorisme dengan perjuangan sah rakyat dalam menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dari pendudukan asing atau dominasi kolonial. Untuk menghindari kontroversi politik, khususnya

¹¹ Maulana, A., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., & Antoni, H. Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). 2023

¹² Winarto, Y. Mengkaji Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 2024. Hlm 456–478

perihal konsep terorisme negara, disarankan agar memberikan definisi yang tepat atas tindak pidana terorisme dan diadopsi dalam yurisdiksi untuk meminimalkan tindakan terorisme yang dapat terulang di masa yang akan datang. Pengadilan ad hoc untuk terorisme memerlukan koordinasi internasional yang ketat untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Tantangan utama terletak pada perbedaan interpretasi hukum antarnegara dan kepentingan politik yang seringkali mempengaruhi proses peradilan. Standardisasi prosedur dan harmonisasi hukum menjadi kunci keberhasilan pengadilan ad hoc dalam menangani kasus terorisme internasional.¹³

B. Pengadilan Hybrid Tribunals sebagai Mekanisme Peradilan Pidana Internasional dalam Era Globalisasi

Pengadilan hybrid tribunals merupakan inovasi dalam sistem peradilan pidana internasional yang menggabungkan unsur hukum nasional dan internasional. Fokus pada bidang hukum pidana internasional yang paling nyata dampak hukum globalnya adalah pengadilan pidana hybrid atau internasional. Dengan banyaknya pengadilan yang ditutup atau telah maju dalam persidangan, maka sudah waktunya untuk melakukan penilaian awal terhadap efektivitas dan kontribusinya. Kebutuhan masa depan dan kelayakan pengadilan hybrid, serta kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional, perlu dinilai secara komprehensif. Pengadilan hybrid tribunals

menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan internasional murni karena dapat mengintegrasikan elemen-elemen hukum domestik. Model ini memungkinkan penggabungan keahlian internasional dengan pengetahuan lokal tentang konteks hukum dan budaya setempat. Pengadilan hybrid juga dapat beroperasi dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan internasional penuh. Namun, tantangan utama terletak pada harmonisasi antara sistem hukum yang berbeda dan potensi konflik yurisdiksi. Evaluasi terhadap pengadilan hybrid tribunals menunjukkan bahwa model ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam situasi di mana pengadilan internasional penuh tidak feasible.¹⁴

Aspek peradilan pidana internasional menunjukkan bahwa pengaruh hukum global paling jelas terlihat pada pengadilan kriminal hybrid atau internasional. Karena banyak dari pengadilan ini telah menutup pintu mereka atau berada dalam tahap lanjut dari proses, waktunya sudah matang untuk evaluasi awal yang komprehensif. Kebutuhan masa depan dan kelangsungan hidup pengadilan hybrid tribunals perlu dinilai, baik untuk kejahatan yang termasuk dalam rezim yurisdiksi yang didirikan oleh Pengadilan Pidana Internasional maupun di luar rezim tersebut. Pengadilan hybrid memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas dan relevansi budaya bagi masyarakat lokal yang menjadi korban kejahatan

¹³ Rivanie, S. S. Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3), 2020. Hlm 15–27.

¹⁴ Kholik. Alif, Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals. 2024

internasional. Model hybrid juga memungkinkan transfer pengetahuan dan kapasitas dari sistem internasional ke sistem hukum nasional. Pengalaman dari berbagai pengadilan hybrid menunjukkan bahwa kombinasi antara standar internasional dan prosedur domestik dapat menghasilkan keputusan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat lokal. Namun, tantangan dalam hal standarisasi prosedur dan konsistensi putusan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Evaluasi jangka panjang terhadap dampak pengadilan hybrid tribunals diperlukan untuk memahami kontribusinya terhadap perkembangan hukum pidana internasional. Pengadilan hybrid juga berpotensi menjadi model untuk penanganan kejahatan internasional di masa depan, terutama dalam konteks regional.¹⁵

Penggunaan bukti digital dan sumber terbuka telah mengubah paradigma investigasi dalam hukum pidana internasional modern. Bukti digital sumber terbuka telah menjadi hal yang umum dalam konteks konflik modern, yang mengarah pada evolusi dalam praktik investigasi dalam konteks kejahatan atrocitas massal dan hukum pidana internasional. Meskipun promulgasinya yang ekstensif, tribunal pidana internasional memiliki sedikit kesempatan untuk membahas kelayakan bukti sumber terbuka yang dihasilkan pengguna. Praktik saat ini menerangi sejumlah kesenjangan dalam ranah bukti digital sumber terbuka dalam hukum pidana internasional. Diperlukan pembentukan

mekanisme investigasi internasional yang berdiri sebagai solusi untuk kebutuhan peningkatan standarisasi dan koordinasi dalam ranah bukti sumber terbuka yang dihasilkan pengguna. Dengan menstandarkan pengumpulan dan penggunaan bukti tersebut, badan investigasi akan siap untuk melayani komunitas keadilan internasional dengan lebih efektif. Teknologi digital memberikan peluang baru untuk dokumentasi dan preservasi bukti kejahatan internasional yang sebelumnya sulit diakses. Namun, tantangan dalam hal autentikasi dan verifikasi bukti digital memerlukan pengembangan protokol dan standar yang ketat. Pengadilan hybrid tribunals dapat menjadi pionir dalam implementasi teknologi ini karena fleksibilitas yang dimilikinya dalam mengadopsi prosedur baru.¹⁶

Standar ganda yurisdiksi dalam sistem peradilan pidana internasional menunjukkan kompleksitas yang perlu dipahami secara mendalam. Perkembangan kasus perang Rusia-Ukraina setelah terbitnya surat penangkapan Presiden Vladimir Putin sebagai pelaku kejahatan perang menunjukkan dinamika yurisdiksi yang kompleks dalam hukum pidana internasional. Kasus ini menggambarkan tantangan dalam penerapan yurisdiksi universal dan prinsip komplementaritas yang menjadi dasar operasional Mahkamah Pidana Internasional. Standar ganda

¹⁵ Suandita, I. G. E. Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 2022. Hlm 17–24.

¹⁶ White, E. Closing cases with open-source: Facilitating the use of user-generated open-source evidence in international criminal investigations through the creation of a standing investigative mechanism. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 2024. Hlm 228–250.

yurisdiksi dapat terjadi ketika berbagai pengadilan memiliki klaim yurisdiksi yang sah atas kasus yang sama. Hal ini dapat menimbulkan konflik yurisdiksi dan berpotensi mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Pengadilan hybrid tribunals dapat berperan sebagai mediator dalam situasi konflik yurisdiksi dengan menyediakan forum yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Namun, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas untuk menghindari duplikasi proses dan memastikan efisiensi dalam penanganan kasus. Standardisasi prosedur dan harmonisasi hukum menjadi kunci dalam mengatasi tantangan standar ganda yurisdiksi. Pengembangan protokol internasional yang mengatur koordinasi antara berbagai pengadilan dapat membantu mengurangi konflik yurisdiksi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional.¹⁷

C. Mekanisme Pelaporan Kasus dan Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam Sistem Peradilan Hybrid

Mekanisme pelaporan kasus dalam sistem peradilan pidana internasional memiliki peran fundamental dalam memastikan akses keadilan bagi korban kejahatan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mekanisme pelaporan kasus diatur secara komprehensif dalam Pasal 18 hingga Pasal

20. Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM, sedangkan Pasal 18 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk membentuk tim ad hoc dalam melaksanakan penyelidikan. Pasal 19 ayat (1) huruf b secara tegas menyatakan bahwa Komnas HAM menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan wajib menindaklanjutinya. Sistem pelaporan ini mencerminkan prinsip aksesibilitas yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung kepada lembaga yang berwenang. Mekanisme ini juga menunjukkan adopsi prinsip-prinsip internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 20 mengatur bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sistem pelaporan yang terintegrasi ini memastikan kontinuitas proses hukum dari tahap awal pelaporan hingga proses pengadilan.¹⁸

Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menunjukkan adopsi konsep pengadilan ad hoc internasional dalam sistem hukum nasional. Pasal 43 ayat (1) menetapkan bahwa untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini,

¹⁷ Syah, N. H., & Saly, J. N. Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2023. Hlm 1747–1758.

¹⁸ Undang-Undang RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*.

dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mekanisme pembentukan ini menunjukkan prinsip checks and balances dalam sistem konstitusi Indonesia yang memerlukan persetujuan legislatif untuk pembentukan pengadilan ad hoc. Pasal 44 menetapkan bahwa prosedur pemeriksaan di Pengadilan HAM Ad Hoc mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Konsep Pengadilan HAM Ad Hoc ini memiliki kesamaan dengan pengadilan pidana internasional hybrid yang menggabungkan unsur hukum nasional dan internasional. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi temporal yang terbatas untuk menangani kasus-kasus yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang. Karakteristik ini mencerminkan prinsip retroaktif yang terbatas dan telah menjadi preseden dalam pembentukan pengadilan ad hoc untuk kasus-kasus spesifik. Implementasi Pengadilan HAM Ad Hoc menunjukkan komitmen Indonesia dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan mengadopsi standar internasional.¹⁹

Perlindungan korban dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menunjukkan adopsi prinsip-prinsip perlindungan yang telah menjadi standar dalam sistem peradilan pidana internasional. Pasal 34 menetapkan bahwa korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik

dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini mencakup aspek fisik yang berkaitan dengan keamanan personal korban dan saksi, serta aspek mental yang berkaitan dengan trauma dan tekanan psikologis. Sistem perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa korban dan saksi dapat memberikan kesaksian tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan. Mekanisme perlindungan ini juga sejalan dengan standar internasional yang mengakui hak korban dan saksi untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Implementasi perlindungan korban dan saksi memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan efektivitasnya. Pasal ini juga mencerminkan pengakuan terhadap posisi rentan korban dan saksi dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan internasional yang serius. Sistem perlindungan yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas pembuktian dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.²⁰

Mekanisme penyelesaian alternatif melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menunjukkan adopsi pendekatan restoratif dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 47 menetapkan bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, dapat dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

¹⁹ Undang-Undang RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.*

²⁰ Undang-Undang RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.*

Mekanisme ini memberikan alternatif penyelesaian yang berfokus pada pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi daripada hanya pada penghukuman. Pendekatan restoratif ini telah terbukti efektif dalam berbagai konteks internasional, khususnya dalam situasi pascakonflik. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat berperan sebagai forum untuk korban menceritakan pengalaman mereka dan untuk pelaku mengakui kesalahan mereka. Mekanisme ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Kombinasi antara pendekatan retributif melalui pengadilan dan pendekatan restoratif melalui komisi kebenaran mencerminkan pemahaman yang komprehensif tentang keadilan transisional. Implementasi mekanisme ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan masyarakat untuk memastikan kredibilitas dan efektivitasnya. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kombinasi kedua pendekatan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam proses penyembuhan dan rekonsiliasi masyarakat.²¹

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan temuan komprehensif bahwa pengadilan pidana internasional sementara dan campuran memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum pidana internasional melalui mekanisme pelaporan kasus yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan internasional. Dinamika operasional, kedua

model pengadilan tersebut menunjukkan kemampuan adaptif yang signifikan dalam menghadapi tantangan yurisdiksi yang kompleks, dimana pengadilan sementara memberikan respons cepat terhadap situasi konflik spesifik sementara pengadilan campuran menawarkan solusi berkelanjutan yang menggabungkan keunggulan sistem hukum nasional dan internasional. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 membuktikan bahwa harmonisasi mekanisme pelaporan kasus antara lembaga nasional dan standar internasional dapat menciptakan sistem perlindungan korban yang efektif melalui koordinasi antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM Sementara. Penggunaan teknologi forensik modern dan bukti digital dalam investigasi kejahatan internasional telah membuka peluang baru untuk dokumentasi dan preservasi bukti yang sebelumnya sulit diakses, namun memerlukan standarisasi protokol yang ketat untuk memastikan autentikasi dan verifikasi yang akurat. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya pengembangan mekanisme koordinasi internasional yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan standar ganda yurisdiksi, penguatan kapasitas teknologi forensik dalam mendukung proses investigasi dan penuntutan, serta peningkatan harmonisasi prosedur antara pengadilan nasional dan internasional untuk mencapai efektivitas maksimal dalam penegakan keadilan dan pencegahan impunitas terhadap kejahatan internasional yang paling serius.

²¹ Undang-Undang RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alif, & Kholik. (2024). Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals.
- Chennouf, B. (2024). What role can temporary Hybrid Criminal Courts play in the presence of a permanent international criminal court?
- Khetarpal, M., & Sharma, J. (2024). The Role of National Courts in Complementing International Tribunals: Successes, Limitations, and Future Prospects. *MSW MANAGEMENT -Multidisciplinary, Scientific Work and Management Journal*, 34(1), 390–407.
- Lipovský, M. (2023). What Is “a Certain International Criminal Court” and Does the Choice of a Fully International or Internationalized (Hybrid) Court/Chambers Matter for the Crime of Aggression Committed Against Ukraine? *Polish Yearbook of International Law*, 43, 213–238.
- Mardiyanto, I. (2023). Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(1), 68–84.
- Maulana, A., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., & Antoni, H. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar).
- Novianti, V., Febriansyah, A., Rahayu, D., Banjarani, D. R., & Zulaikha, A. N. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional.
- Pearce, O. (2024). The search for justice following global atrocities: a critical analysis of international criminal law enforcement mechanisms. *Plymouth Law Review*, 17(9), 1–10.
- Rivanie, S. S. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3), 15–27.
- Sonata, D. L. (2020). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134.
- Stefańska, S. (2021). Kosovo Specialist Chambers As A New Hybrid Court In The International Judiciary. *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, 11(2), 69–91.
- Suandita, I. G. E. (2022). Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 17–24.
- Syah, N. H., & Saly, J. N. (2023). Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1747–1758.
- Thierry, M. B., & K, F. (2024). The Use of Forensic Evidence in Investigations and Prosecution in International Criminal Proceedings. Case Study of the International Criminal Court (ICC). *International Journal of Forensic Sciences*, 9(2), 1–18.
- Undang-Undang RI. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*.
- White, E. (2024). Closing cases with open-

source: Facilitating the use of user-generated open-source evidence in international criminal investigations through the creation of a standing investigative mechanism. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 228–250.

Winarto, Y. (2024). Mengkaji Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 456–478.

JURNAL

Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(2),
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1734>

Algerian: Journal of Legal and Political Sciences, 61(4), 1–17.

Polish: Yearbook of International Law,
<https://doi.org/10.24425/PYIL.2024.152299>

Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan,
<https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3774>

Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora,
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.329>

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum,
<https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035>

Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum,
<https://doi.org/10.37276/sjih.v2i3.36>.

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics,
<https://doi.org/10.2478/wrlae-2021-0016>

International Journal of Forensic Sciences,
<https://doi.org/10.23880/ijfsc-16000380>

Leiden Journal of International Law, 37(1),
<https://doi.org/10.1017/S0922156523000444>.

Pembangunan Hukum Indonesia, 6(3),
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/21101/11792?>